



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS INVESTASI**

Gedung Prijadi Prapto Suhardjo III Lantai 2
Jalan Wahidin II Nomor 3 Jakarta 10710
Telepon: 3449230 PSW 5505 (021) 299222740 (Direct) Faksimili : (021) 299222742
Situs www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S- **424** /WPB.12/KP.10/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Tagihan Jumlah Kewajiban Jatuh Tempo
untuk Pinjaman No. SLA-1239/DSMI/2011

16 April 2018

Yth. Walikota Banda Aceh
up. Ka. Badan Pengelola Keuangan Banda Aceh
Jl. Tgk Abu Lam No. 3 Banda Aceh

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan bahwa kewajiban instansi Saudara yang jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2018 adalah sebagai berikut:

Pokok	Rp	1.400.000.000,00
Bunga	Rp	1.509.796.446,78
Jumlah Kewajiban	Rp	2.909.796.446,78

Terhadap jumlah kewajiban jatuh tempo di atas, Saudara diminta untuk mengkonfirmasi apabila terdapat perbedaan perhitungan.

Jumlah Kewajiban yang masih harus dibayar tersebut agar segera dipindahbukukan ke rekening atas nama: **Menteri Keuangan Rekg. Pembangunan Daerah** nomor rekening: **519.000.102.980** di Bank Indonesia Thamrin Jakarta dengan mencantumkan nomor perjanjian penerusan pinjaman dan maksud/tujuan pembayaran.

Selanjutnya, Saudara wajib memberikan konfirmasi kepada KPPN Khusus Investasi sebagaimana form dan petunjuk pengisian terlampir selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah melakukan pembayaran.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,



Arinto Sujatmono
NIP 19680401 198802 1 001

Tembusan:

1. Auditor Utama Keuangan Negara II BPK-RI;
2. Direktur Sistem Manajemen Investasi:
Up. Kasubdit Investasi Pemda/BUMD;
3. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NAD;
4. Kepala BPK Perwakilan Prov. NAD.